

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pendampingan Litigasi Perdata**

Berdasarkan hasil penelitian yuridis empiris yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pendampingan litigasi di Pengadilan Negeri Kepahiang. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi teknis sebagai kuasa hukum di persidangan, tetapi juga mencakup peran edukatif dan struktural dalam menjembatani kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dan realitas sosial masyarakat (*das sein*).

Secara normatif, peran LBH memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Dalam praktiknya di Kepahiang, LBH telah melaksanakan mandat undang-undang tersebut dengan memberikan layanan konsultasi hukum awal, penyusunan gugatan perdata, pendampingan dalam proses mediasi,

pembuktian di persidangan, hingga pemberian nasihat hukum terkait upaya hukum lanjutan. Kehadiran LBH memungkinkan masyarakat miskin yang sebelumnya tidak memahami prosedur hukum perdata untuk tetap dapat mengakses pengadilan secara formal dan memperjuangkan hak-hak keperdataannya secara setara.

Dengan demikian, peran LBH di Pengadilan Negeri Kepahiang tidak hanya mendukung prinsip *equality before the law*, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mewujudkan *access to justice* sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Tanpa pendampingan LBH, sebagian besar masyarakat miskin di Kepahiang berpotensi kehilangan haknya untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dalam sengketa perdata.

## **2. Kendala Normatif dan Implementatif dalam Pendampingan Litigasi oleh LBH**

Meskipun secara normatif negara telah menjamin hak atas bantuan hukum, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan pendampingan litigasi oleh LBH di Pengadilan Negeri Kepahiang masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut tidak hanya bersifat sosial dan teknis, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang perlu dicermati secara kritis. Beberapa ketentuan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti kewajiban pembuktian status tidak mampu melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) serta proses verifikasi administratif yang berlapis, dalam praktiknya justru menjadi hambatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses bantuan hukum secara cepat dan efektif.

Selain itu, keterbatasan jumlah advokat dan paralegal LBH, minimnya dukungan anggaran operasional, serta rendahnya literasi hukum masyarakat turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara tujuan normatif bantuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dengan mekanisme implementasi yang masih cenderung prosedural. Akibatnya, hak masyarakat miskin atas bantuan hukum sebagaimana dijamin oleh hukum positif belum sepenuhnya terwujud secara optimal di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Kepahiang.

## **B. Saran**

### **1. Saran bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan**

Pemerintah sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan bantuan hukum perlu melakukan penguatan kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyederhanaan mekanisme administratif bantuan hukum agar tidak membebani masyarakat miskin, khususnya dalam hal pembuktian status tidak mampu. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran bantuan hukum serta menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan LBH di daerah, termasuk di Kabupaten Kepahiang, guna memastikan keberlanjutan dan kualitas pendampingan litigasi bagi masyarakat tidak mampu.

## **2. Saran bagi Lembaga Bantuan Hukum dan Masyarakat**

Bagi Lembaga Bantuan Hukum, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan jumlah advokat dan paralegal, pengembangan jaringan kerja sama dengan pengadilan dan instansi terkait, serta optimalisasi kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Upaya ini penting agar LBH tidak hanya berperan sebagai pendamping litigasi, tetapi juga sebagai agen edukasi hukum yang mampu meningkatkan kesadaran dan kemandirian hukum masyarakat.

Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan layanan LBH sejak tahap awal permasalahan hukum akan sangat membantu terciptanya proses penyelesaian sengketa perdata yang lebih efektif, tertib, dan berkeadilan.